



PUTUSAN

Nomor 2381/Pdt.G/2024/PA.NGJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NGANJUK

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara pihak-pihak :

XXXXXXXXXXXXXXXX, NGANJUK, 12 Oktober 1985 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, tempat kediaman di Dsn. Termas, RT/RW 027/007, Ds. Babadan, Kec. Patianrowo, Kab. Nganjuk, dalam hal ini memberi kuasa kepada AHMAD ROFIQ,S.H.,M.H. yang beralamatkan di Desa Bukur Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk dengan domisili Elektronik [ahmadrofiqadv@gmail.co.id](mailto:ahmadrofiqadv@gmail.co.id) berdasarkan surat kuasa Nomor:1377/Kuasa/XIII/2024/PA.Ngj tanggal 23-12-2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, BLITAR, 02 September 1997 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, tempat kediaman di Dsn. Juwono RT/RW 007/004, Ds. Juwono, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 12 hal Put. No 2381/Pdt.G/2024/PA.NGJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Desember 2024 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor 2381/Pdt.G/2024/PA.NGJ, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwapada hari Minggu, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Nglegok Kab. Blitar dengan Akta Nikah Nomor : 591/002/XII/2019 tertanggal 01 Desember 2019;
2. Bahwapadasaat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang berada di Dsn. Juwono RT/RW 007/004, Ds. Juwono, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk;
4. Bahwaselama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan dikaruniai 1 (satu) anak bernama XXXXXXXXXXXXXXX (3 Tahun) Yang saat ini ikut Pemohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak Juli tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh :
  - a. Termohon selalu merasa kurang akan pemberian nafkah dari Pemohon, Padahal Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menuruti kemauan Termohon;
  - b. Termohon sering marah-marah ketika keinginan Termohon tidak bisa terpenuhi, dan kebiasaan tersebut membuat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin sering terjadi;
  - c. Termohon dan Pemohon selalu berbeda pendapat;
  - d. Termohon sering berkata kasar;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Desember 2023 antara Pemohon dan Termohon, Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon yang berada di Dsn. Juwono RT/RW 007/004, Ds. Juwono, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk dan pindah ke rumah pamannya yang berada di Dsn. Termas, RT/RW 027/007, Ds. Babadan, Kec. Patianrowo, Kab. Nganjuk hingga sekarang;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus Pemohon dan Termohon sudah pisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan lagi bagi Pemohon dan Termohon membina rumah tangga lagi jalan terbaik adalah perceraian;
8. Bahwa sesuai dengan kompilasi Hukum Islam pasal 3 INPRES No. 1 Tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah juga berdasarkan pasal

Hal 2 dari 12 hal Put. No 2381/Pdt.G/2024/PA.NGJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan tetapi pernikahan Pemohon dan Termohon jauh dari kehidupan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah karena kehidupan rumah tangga diwarnai pertengkaran terus menerus;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **Primer**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## **Subsider**

Mohon agar **Pengadilan Agama Nganjuk** memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan maupun tambahan;

Hal 3 dari 12 hal Put. No 2381/Pdt.G/2024/PA.NGJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 591/002/XII/2019 tanggal 01 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Nglegok Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

Saksi 1, XXXXXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Termas Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Desember 2019;
- bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah di rumah orang tua Termohon;
- bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXXXXXXXXXX (3 Tahun) Yang saat ini ikut Pemohon;

Hal 4 dari 12 hal Put. No 2381/Pdt.G/2024/PA.NGJ



- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih Juli 2022 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon ;;
- bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Desember 2023 yang berakibat Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon dan pindah ke rumah pamannya hingga sekarang;;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras mau bercerai dengan Termohon;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Termas Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Desember 2019;
- bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah di rumah orang tua Termohon;
- bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXXXXXXXXXX (3 Tahun) Yang saat ini ikut Pemohon;

Hal 5 dari 12 hal Put. No 2381/Pdt.G/2024/PA.NGJ



- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih Juli 2022 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon ;;
- bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Desember 2023 yang berakibat Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon dan pindah ke rumah pamannya hingga sekarang;;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras mau bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Desember 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah

Hal 6 dari 12 hal Put. No 2381/Pdt.G/2024/PA.NGJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Nganjuk untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعوي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal 7 dari 12 hal Put. No 2381/Pdt.G/2024/PA.NGJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.2 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nganjuk, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Nganjuk berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 8 dari 12 hal Put. No 2381/Pdt.G/2024/PA.NGJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon ;;
2. Puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Desember 2023 yang akibatnya Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon dan pindah ke rumah pamannya hingga sekarang;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Hal 9 dari 12 hal Put. No 2381/Pdt.G/2024/PA.NGJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Desember 2023 yang akibatnya Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon dan pindah ke rumah pamannya hingga sekarang;;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal 10 dari 12 hal Put. No 2381/Pdt.G/2024/PA.NGJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Nganjuk;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp298000,00 ( dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah oleh Dra. ZAENAH, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON dan SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan selanjutnya di unggah secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh SETYO HAYUNINGSIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

**Dra. ZAENAH, S.H.,M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**Dra. Hj MUSLIHAH**

**SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag.**

PANITERA PENGGANTI,

Hal 11 dari 12 hal Put. No 2381/Pdt.G/2024/PA.NGJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SETYO HAYUNINGSIH, S.H.

### Perincian Biaya :

|                   |      |            |
|-------------------|------|------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| Biaya Proses      | : Rp | 100.000,00 |
| Biaya Panggilan   | : Rp | 28.000,00  |
| Biaya PNBP        | : Rp | 20.000,00  |
| Biaya Sumpah      | : Rp | 100.000,00 |
| Biaya Redaksi     | : Rp | 10.000,00  |
| Biaya Materai     | : Rp | 10.000,00  |
| Jumlah            | : Rp | 298.000,00 |

(dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Hal 12 dari 12 hal Put. No 2381/Pdt.G/2024/PA.NGJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)